

# “TRENGGINAS”

Transparan, Responsif, Unggul, Inovatif, Aspiratif

## LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2022

**DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**

Jl. A.Yani No. 3 Telp. ( 0283 ) 491379 Fax. 491379 - Slawi

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal selesai disusun. Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal tanggal 08 November 2022 Nomor : 060/01.08/A. 4546 perihal Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP). Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.

Tujuan FKP adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, diantaranya pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami menyadari penyelenggaraan FKP Dinas Sosial sekaligus penyelenggaraan pelayanan sosial masih jauh dari kata sempurna. Kami menerima bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan, perbaikan maupun efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.

Slawi, 16 Desember 2022



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Manfaat .....	1
3. Ruang Lingkup .....	1
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP .....	2
C. HASIL PELAKSANAAN FKP .....	3
1. Identifikasi Masalah .....	3
2. Analisis.....	4
3. Rencana Aksi.....	6
D. PENUTUP.....	8
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	9

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menyatakan setiap penyelenggara wajib melakukan forum konsultasi publik sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

### 2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat dilaksanakan FKP antara lain: menyalurkan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi: penyusunan kebijakan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, pemberian penghargaan, survei kepuasan masyarakat, dan kebijakan lain terkait pelayanan publik.

## B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Pukul : 08.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

### 2. Penyelenggara dan Peserta FKP dalam FKP, Dinas Sosial Kabupaten Tegal mengundang antara lain :

- a. Penyelenggara layanan : Pegawai Dinas Sosial
- b. Pengguna layanan : Perwakilan Masyarakat (Penerima layanan dan penerima manfaat)
- c. *Stakeholders* pelayanan publik :
  - Dinas DUKCAPIL
  - Dinas Kesehatan
  - Dinas Permasdes
  - RSUD dr. Soeselo
  - Dinas P3A P2KB
  - Satpol PP
  - Dinas Dikbud
  - Inspektorat
  - BPJS Kesehatan
  - Pengadilan Negeri
  - Kejaksaan Negeri
  - Perwakilan Kecamatan
  - Perwakilan Pemerintah Desa (Kepala Desa, BPD dan Operator Data Kemiskinan)
- d. Ahli/Praktisi : Universitas Pancasakti Tegal
- e. Organisasi Masyarakat Sipil : Gerak Sedekah Tegal (GST), BAZNAS, LazisMu, LSM, Organisasi, Komunitas dan Forum terkait Dinas Sosial.
- f. Media massa : Radar Tegal, LPPL Slawi

### 3. Metode Pelaksanaan FKP FKP dilaksanakan secara tatap muka melalui rapat bersama. Selain itu, FKP pun dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan kanal pengaduan melalui SP4N Lapor! dan Lapor Bupati.

### 4. Susunan Acara FKP Acara FKP dimulai dari pembukaan, penyampaian materi FKP oleh Penyelenggara Pelayanan Publik, Diskusi, dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Pelaksanaan FKP.

## C. HASIL PELAKSANAAN FKP

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan.

Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan teknis di Bidang :

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan;
- c. Perlindungan Jaminan Sosial dan Kebencanaan.

Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Sosial berpedoman pada beberapa Regulasi, diantaranya RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Sosial 2019-2024, yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal periode 2019-2024.

Dinas Sosial bertugas melaksanakan pencapaian Visi dan Misi Ke 4 Bupati dan Wakil Bupati Tegal yakni :

**VISI** : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia

**MISI KE 4** : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Untuk Mencapai Visi dan Misi ke 4, maka tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah :

**TUJUAN** : Menurunkan kedalaman dan keparahan kemiskinan

**Indikator Tujuan** : Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan

**SASARAN** : Meningkatkan cakupan layanan kinerja sosial

**Indikator Sasaran** : Meningkatnya cakupan jangkauan layanan antara lain :

- a. Pemberdayaan Sosial
- b. Pengelolaan TMP
- c. Rehabilitasi Sosial
- d. Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial
- f. Penanganan Bencana

Tahun 2022 arah kebijakan Dinas Sosial mencakup iklim yang mendorong kepedulian dan peran aktif masyarakat, advokasi dan pendampingan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran arah kebijakan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tegal melaksanakan lima program pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Program tersebut pada intinya difokuskan pada pemberian layanan pemberdayaan dan perlindungan kepada PPKS dan penguatan pada PSKS.

Guna melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Sosial No. 465/09/Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal, dimana terdapat 23 standar pelayanan yang dikelola Dinas Sosial, antara lain :

- a. Pelayanan di SEKRETARIAT Dinas Sosial Kab. Tegal, diantaranya;
  - 1) Pelayanan Perizinan Magang di Dinas Sosial bagi Siswa/Mahasiswa.
  - 2) Pelayanan Perizinan Penelitian di Dinas Sosial bagi Mahasiswa.
  - 3) Pelayanan Pengaduan Layanan di Dinas Sosial.
- b. Pelayanan Bidang LINJAMSOS diantaranya ;
  - 1) Pembuatan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
  - 2) Pemberian biaya hidup bagi penunggu pasien tidak mampu/keluarga miskin (Living Cost)
  - 3) Permohonan Usulan Kampung Siaga Bencana (KSB)
  - 4) Permohonan Bantuan Logistik Bencana.
  - 5) Permohonan Bantuan Kerasiasan Sosial dan Kearifan Lokal.
  - 6) Pelayanan Pemulangan orang terlantar yang kehabisan bekal.
  - 7) Pelayanan Pengusulan KUBE (Kelompok Usaha Bersama).
  - 8) Permohonan Layanan Konsultasi Kepesertaan Bansos
- c. Pelayanan di Bidang DAYASOS diantaranya ;
  - 1) Pelayanan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
  - 2) Pelayanan Ziarah Taman Makam Pahlawan (TMP).
  - 3) Pengusulan Perintis/Pahlawan Kemerdekaan.
  - 4) Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Pura Kusuma Persada.
  - 5) Pelayanan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).
  - 6) Pelayanan Akreditasi LKS
  - 7) Pelayanan Rekomendasi Izin Undian Berhadiah
- d. Pelayanan Bidang REHABSOS diantaranya ;
  - 1) Pelayan Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas.
  - 2) Pelayanan Rumah Singgah.
  - 3) Pelayanan Pengangkatan Anak (Adopsi).
  - 4) Pelayanan Rujukan Panti.
  - 5) Pelayanan Atensi Penyandang Disabilitas (2023)

Dari 23 layanan Dinas Sosial, terdapat 4 topik besar aduan masyarakat pada tahun 2022 yang dibahas, antara lain :

- a. Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- b. Rujukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Khususnya Lansia Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan
- c. Layanan *Living Cost* (Bantuan Bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu)
- d. Layanan Alat Bantu dan Kegiatan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas

## 2. Analisis

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Dinas Sosial melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS

adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

a. Identifikasi Permasalahan atas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

- 1) Aduan penerima bantuan sosial PKH/SEMBAKO/BLT dari Kementerian Sosial yang tidak tepat sasaran
- 2) Pengkategorian tingkat kemiskinan sebagai dasar pemberian bantuan sosial;
- 3) Operator DTKS di desa masih banyak yang merangkap jabatan dan sering terjadi pergantian;
- 4) Belum adanya penganggaran pemutakhiran DTKS tingkat Desa (tim, sarpras, musdes/muskel, verval);
- 5) Pemutakhiran DTKS belum optimal karena banyak data yang belum padan Data Kependudukan Pusat.

Alur Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yaitu :

- 1) Warga melakukan usulan DTKS di Desa/ Kelurahan dengan membawa persyaratan fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Pemerintah Desa/ Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan usulan DTKS melalui musyawarah desa/ kelurahan;
- 3) Hasil musyawarah desa/ kelurahan dituangkan dalam Berita Acara dan diinput oleh DTKS Desa/ Kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG;
- 4) Pengesahan usulan DTKS oleh Bupati melalui Dinas Sosial;
- 5) Pengesahan SK DTKS oleh Kementerian Sosial RI;
- 6) Penetapan DTKS dan penerima bantuan sosial oleh Kementerian Sosial setiap bulan.

Mengatasi permasalahan tersebut, Desa hendaknya melaksanakan verifikasi dan validasi melalui Musyawarah desa dengan dibantu organisasi-organisasi yang ada di Desa dan bisa dilakukan 3 bulan sekali.

b. Identifikasi Permasalahan atas Layanan Living Cost (Bantuan bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu).

Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemberian Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu, biaya penunggu pasien tidak mampu adalah pemberian berupa uang oleh Pemerintah Daerah kepada satu orang penunggu pasien tidak mampu yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit rujukan. Tujuannya adalah sebagai bentuk perlindungan sosial yang adaptif yang diberikan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga karena adanya resiko sosial ekonomi yang dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan maupun mengancam keberlangsungan hidup.

Program Biaya Hidup bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu atau sering disebut sebagai program Living Cost hadir sebagai inovasi dari Pemerintah Kabupaten Tegal dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang disebabkan



oleh adanya salah satu anggota keluarga yang dirawat di rumah sakit. Biaya hidup ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari penunggu pasien tidak mampu kelas III, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga.

Selain isu pada anggaran dan sumber rujukan data, program *Living Cost* di Kabupaten Tegal secara teknis belum sepenuhnya mampu mengakomodir dan menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Terdapat beberapa hal yang secara teknis menjadi permasalahan, antara lain :

- 1) *Living Cost* diharapkan dapat mencegah risiko sosial, tetapi bantuan berupa uang Rp90.00000/hari akan diberikan setelah masa tunggu selesai atau setelah pasien keluar dari rumah sakit rujukan, dengan kata lain program bersifat reimbursement. Padahal sasaran program adalah masyarakat dengan kategori miskin dan rentan, yang biasanya tidak memiliki cukup tabungan dan bekerja di sektor informal;
- 2) Penerima bantuan adalah mereka penunggu pasien yang memiliki hubungan darah dengan orang sakit. Padahal kondisi masyarakat di Indonesia sangat beragam. Dalam suatu kondisi tertentu, seseorang dapat tidak memiliki saudara/keluarga dekat yang dapat merawatnya dalam keadaan sakit;
- 3) Program *Living Cost* ini tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat ketika masa tunggu. Masa tunggu seseorang pasien untuk mendapatkan kamar atau perawatan di rumah sakit biasanya memakan waktu yang sangat lama, padahal program ini hanya mengakomodir kebutuhan sehari-hari penunggu pasien maksimal 14 hari, terhitung sejak hari pertama perawatan dilakukan;
- 4) Belum adanya instrumen evaluasi dan monitoring program *Living Cost* yang dapat digunakan untuk mengukur kedalaman keberhasilan program. Akibatnya, apa yang terjadi pada tahun anggaran 2022 adalah program terhenti di tengah tahun seperti yang terjadi pada tahun 2022.

c. Identifikasi Permasalahan Rujukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya Lansia Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan

- 1) Aduan lansia terlantar yang belum tersentuh bantuan;
- 2) Anggaran program pengelolaan lansia terlantar disesuaikan oleh APBD
- 3) Informasi penanganan ODGJ belum dipahami secara optimal
- 4) Aduan keluarga ODGJ yang tidak difasilitasi oleh pemdes.

d. Identifikasi Permasalahan Layanan Alat Bantu dan Kegiatan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas.

- 1) Jumlah Penyandang Disabilitas tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran alat bantu dan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- 2) Belum terdapat Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat yang dapat diselenggarakan di tingkat Desa/Kelurahan;
- 3) Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan belum terwakili;
- 4) Akses layanan publik di Kabupaten Tegal belum ramah disabilitas.

3. Rencana Aksi

- a. Desa melaksanakan verval minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan melibatkan organisasi

- kemasyarakatan yang ada di Desa melalui Musdes;
- b. Menetapkan personil khusus sebagai Operator Data di Desa, sehingga tidak merangkap jabatan lain;
  - c. Keterlibatan aktif Desa untuk mengaktifkan/ menonaktifkan data masyarakat yang sudah tidak layak masuk DTKS;
  - d. Mengusulkan penambahan anggaran *Living Cost*;
  - e. Aduan direspon aktif oleh Pemdes dan Perangkat Daerah;
  - f. Menganggarkan alat bantu sesuai kebutuhan dan jumlah penyandang disabilitas;
  - g. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas;
  - h. Meningkatkan keterlibatan para penyandang disabilitas pada forum/ musyawarah desa.

#### **D. PENUTUP**

Demikian Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal yang memuat identifikasi masalah, analisis dan usulan rekomendasi perbaikan, serta rencana aksi yang tertuang dalam jangka waktu penyelesaian. Guna menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut, diperlukan komitmen seluruh pegawai sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Berita Acara yang ditandatangani
- LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir
- LAMPIRAN III Surat Undangan
- LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan
- LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya.



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS SOSIAL

Jl. A. Yani No. 3 Telp. ( 0283 ) 491379 Fax. 491379 - Slawi  
KODE POS SLAWI 52412

### BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PROGRAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

Pada hari Kamis, 15 Desember 2022, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO.	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1.	<p>Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. Aduan penerima bantuan sosial PKH/SEMBAKO/BLT dari Kementerian Sosial yang tidak tepat sasaran</p> <p>b. Pengkategorian tingkat kemiskinan sebagai dasar pemberian bantuan sosial;</p> <p>c. Operator DTKS di desa masih banyak yang merangkap jabatan dan sering terjadi pergantian;</p> <p>d. Belum adanya penganggaran pemutakhiran DTKS tingkat Desa (tim, sarpras, musdes/muskel, verval);</p> <p>e. Pemutakhiran DTKS belum optimal karena banyak data yang belum padan Data Kependudukan Pusat.</p>	<p>1. Desa melaksanakan verval minimal 3 bulan sekali dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa melalui Musdes;</p> <p>2. Menetapkan personil khusus sebagai Operator Data di Desa, sehingga tidak merangkap jabatan lain;</p> <p>3. Keterlibatan aktif Desa untuk mengaktifkan/ menonaktifkan data masyarakat yang sudah tidak layak masuk DTKS.</p>	1 Tahun Anggaran
2.	<p>Layanan Living Cost (Bantuan bagi Penunggu Pasien Tidak Mampu). KIS PBI nonaktif tetapi dirawat di rumah sakit, tidak ada keringanan biaya dan membutuhkan bantuan dana sedangkan anggaran living cost di Dinas Sosial sudah habis</p>	Mengusulkan penambahan anggaran Living Cost	1 Tahun Anggaran
3.	<p>Rujukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial khususnya Lansia Terlantar dan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan</p>	Aduan direspon aktif oleh Pemdes dan Perangkat Daerah	1 Tahun Anggaran









	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aduan lansia terlantar yang belum tersentuh bantuan;</li> <li>b. Anggaran program pengelolaan lansia terlantar disesuaikan oleh APBD</li> <li>c. Informasi penanganan ODGJ belum dipahami secara optimal</li> <li>d. Aduan keluarga ODGJ yang tidak difasilitasi oleh pemdes.</li> </ul>		
4.	<p>Layanan Alat Bantu dan Kegiatan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Penyandang Disabilitas tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran alat bantu dan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan;</li> <li>b. Belum terdapat Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat yang dapat diselenggarakan di tingkat Desa/Kelurahan;</li> <li>c. Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan belum terwakili;</li> <li>d. Akses layanan publik di Kabupaten Tegal belum ramah disabilitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menganggarkan alat bantu sesuai kebutuhan dan jumlah penyandang disabilitas;</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas;</li> <li>3. Meningkatkan keterlibatan para penyandang disabilitas pada forum/ musyawarah desa.</li> </ul>	1 Tahun Anggaran

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi perbaikan, jangka waktu penyelesaian dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Slawi, 15 Desember 2022

No.	Nama	Nomor HP	Jenis Kelamin (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	Bellza Rizki Ananta		P	BPJS Kesehatan	1. 
2.	Agung Budi Waluyo		L	Camat Tarub	2. 
3.	Suwarno	085640399845	L	LazisMu	3. 
4.	Chambali	085742628095	L	Difabel Slawi Mandiri	4. 
5.	Eko Sudiyanto	085225903570	L	Gerak Sedekah Tegal (GST)/ Kepala Desa Trayeman Kecamatan Slawi	5. 
6.	Tarjo Bintoro	085642535045	L	Karang Taruna Kabupaten Tegal	6. 
7.	Sutiman	08156636173	L	Forda LKSA	7. 
8.	Sri Wahyuningsih	082136338183	L	Dinas Sosial	8. 

\*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP.

BUPATI TEGAL

Dra. UMI AZIZAH

Plt. Kepala Dinas Sosial

  
Dra. NURHAYATI, MM

**DAFTAR HADIR**  
**FORUM KONSULTASI PUBLIK**  
**DINAS SOSIAL KAB. TEGAL TAHUN 2022**

Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022  
 Tempat : Aula Dinas Sosial Kab. Tegal

NO	NAMA	INSTANSI	NO. HP	TTD
1	AGUNG BW	Kec. TARUB	—	1
2	Pioningrih	GERKATIN	0895267613965	2
3	HARA POERNOMO	GERKATIN	0835384228826	3
4	ESWIN RIRIH S.	PO. SLAWI	081547111350	4
5	Juwan	Kepsek. Seau	0812239993355	5
6	Shant. Silebi	PSKD & Kone	08156527701	6
7	SUKARNO	LAKSMA	085640399810	7
8	Agus Fede Wadock	UPK. Tegal		8
9	Azis Djumri	SMK PP	085326783840	
10	Xur maidah	DTLS	085742368007	10
11	Terana	Marbel	085848600098	11
12	Novi Wahyu	TEPT	085724360959	12
13	Endang Suciati	Kec. Tarub	085602512214	13
14	TRI NTHARYO	Radio Swani AM	0813 2667 2272	14
15	Khambai	DSM	085742628095	15
16	Nurchman	Kec. Bojone		16
17	Eko Suciyanis	GSI	0852 2940 39700	17
18	ANITA SUDYONO	LEU	0819970611807	18
19	Yulia Esa Armani	IPAM	0823 2868 5861	19
20	Rani	DINULIS	081084205 2315	20
21	Fauzan	Dikbud	0853294 79762	21
22	CHUSTI AHMAD	TRSE.	081666 4161	22
23	Indra Era Vori	Pondokping P. P. B.	0817707 5971	23
24	WONUN IN	Tegana	085250471151	24
25	Tarjo Sintoo	Kantor Kab.	08 564253504	25
26	Marni Hanus Gift	Dinas Sosial	0895380907010	26
27	K. H. H. H.	Dinas		27
28	Janurani	WJ		28
29	Susana	Dinas		29
30	Enny	Dinas		30



NO	NAMA	INSTANSI	NO. HP	TTD
31	Fathin Haam	Baznas	08156160902	31
32	Moh. Zaenal M	Pemdes Harau	0878 30 28 4166	32
33	Unita Saptarini	Sakti Pekasor	081226399305	33
34	Sutiman	Farda HKSA	08156636173	34
35	Flamar	Indev		35
36	Susko AP	Pemdes Boboto		36
37	Pagi	Bm		37
38	HERI	Balarulang		38
39	KOMARUDDIN	KADES		39
40	LIRO	Relawan		40
41	Mamuri	Korkab PKH	0816697 695	41
42	SENJATAH			42
43	MULYANTO	PRADJA		43
44	TRANSISI	DORGA/PTO		44
45	Nuana G. S	Dingos		45
46	Agus Sulistika	ker. rural		46
47	Prihandanti Narendra	LSR	081025092698	47
48	RONALDON	Bpp Cangkay		48
49	Mutika		082329144181	49
50	SOLEFI	Kades	082314266073	50
51	Rosa Marina	BPJS Kasihata	081363492671	51
52	Leli Kh.	Dinsos		52
53	Nuryani	Dinsos	08132662744	53
54	Sahael Hasanah	Dinsos	089662326570	54
55	Eka Aprilia F	Duror	082322341070	55
56	Tambur Anisa R	Dinsos	085290830871	56
57	Jho P	Dinsos		57
58	Wahy F	Dinsos		58
59	Sri Wahyuningsih	Dinsos		59
60	Mekker	Dinsos		60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65

NO	NAMA	INSTANSI	NO. HP	TTD
66				66
67				67

PPTK,  


MAKMUR, S.KM  
NIP. 19751026 199503 1 003

## NOTULA RAPAT

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Desember 2022  
Pukul : 08.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Aula Dinas Sosial Kabupaten Tegal  
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyelenggaraan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tegal  
Hasil :

1. Forum Konsultasi Publik Dinas Sosial Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal tanggal 08 November 2022 Nomor : 060/01.08/A. 4546 perihal Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP). Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. FKP merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan public;
2. FKP dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal sekaligus menyampaikan materi sekilas tentang pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Tegal dilanjutkan diskusi dengan moderator Kabid Linjamsos Dinas Sosial. Isi diskusi tersebut berupa pertanyaan, opini, masukan dari *stakeholder* dan pengguna layanan atas identifikasi masalah yang disampaikan dalam forum, antara lain :
  - a. Karang Taruna Kab. Tegal
    - 1) Beberapa aduan dari pekerja dalam suatu perusahaan (Pegawai kontrak yang awalnya dicover BPJS), kemudian diberhentikan/ kontraknya habis BPJS otomatis putus dan kembali ke status miskin.
    - 2) Desa mengusulkan warga miskin kemudian menghapus warga yang mampu. Apa ada sanksi kepada Kades/ Perangkat Desa untuk mempertahankan orang yang mampu.
    - 3) Permasalahan sosial (tawuran/ penjegalan oleh sekelompok orang), butuh Peran Dinsos untuk mendesak aparat.

**Tanggapan BPJS :** Berdasarkan Regulasi Perpres, Pemda yang 95% penduduknya belum tercover BPJS, untuk aktivasinya tidak bisa langsung. UHC (Universal Head Coverage) 1 Januari 2023 diberlakukan di Kota Tegal dan Brebes dengan keuntungan bisa langsung aktif setelah mendaftar, sedangkan untuk Kab. Tegal baru terdaftar 83% anggota BPJS, sehingga keanggotaan baru bisa aktif 14 hari setelah pendaftaran. Pekerja secara regulasi masih terjamin selama 6 bulan, selanjutnya bisa dialihkan ke peserta mandiri/ bantuan iuran, namun PBI APBD terbatas.

**Tanggapan Dinsos :** Kuota BPJS PBI di Kabupaten Tegal sudah overload sejumlah 665.000, padahal untuk menghitung angka kemiskinan hanya  $123 \times 3,5$ . Syarat untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah, harus masuk DTKS dulu di tingkat desa, diusulkan ke Kementerian, selanjutnya baru diusulkan Bansos. Verifikasi dari Desa (dibantu organisasi-organisasi yang ada di Desa), bisa dilakukan 3 bulan sekali.

- b. Ketua Pengurus LazisMu
  - 1) BPJS Kesehatan yang mendapatkan namun tidak mampu membayar iuran. Ketika akan mengklaim ketika sakit, harus menutup kekurangan tunggakan. Peran Dinsos bagaimana?

- 2) Bantuan layanan kesehatan pada warga tidak mampu secara terus menerus sehingga kewalahan karena banyaknya peminat untuk mendapatkan bantuan gratis
- c. YAYASAN GERAK SEDEKAH TEGAL/ Kades Trayeman
- 1) Menuju layanan prima terkait bantuan alat bantu (kursi roda dll) setiap penganggaran dibelikan sebanyak mungkin sehingga stok sudah ada ketika dibutuhkan;
  - 2) Layanan pinjam pakai tabung oksigen agar Dinsos diprogramkan;
  - 3) Biaya pengobatan (transportasi dll) barangkali akan ada kerjasama dengan GST;
  - 4) GST akan membuka Panti.

**Tanggapan Dinsos :** *Waiting list* alat bantu 113, sementara anggaran hanya 25. Selama ini ketika sudah tidak dipakai hanya mangkarak, kalau bisa diserahkan ke Desa untuk bias dimanfaatkan oleh yang lain. Semoga ke depan, Dinsos akan mendapatkan anggaran sebanyak mungkin dari Pemda.

- d. CAMAT TARUB
- 1) FKP dianggap bagus, namun di *stakeholdernya* yang lemah, karena Pemda tidak pernah perhatian kepada Camat. SDM Kecamatan habis karena overload pekerjaan.
  - 2) Mekanisme di Desa yang lama dan berbelit-belit;
  - 3) Sudah ada 1 data Indonesia, namun data masih berantakan dan data dari desa tidak digunakan. Desa tidak dilibatkan oleh BPS;
  - 4) Operator Data yang merangkap jabatan lain. Camat ditembusi kegiatan yang dilakukan PKH, TKSK, Karang Taruna dll;
  - 5) Membuat Surat Edaran dari Dinsos terkait penandatanganan SKTM oleh TKSK dan camat. Daftar hadir TKSK dari Camat, padahal bukan bawahan camat (belum ada pelimpahan dari Bupati terkait Tupoksi Camat).
- e. KHAMBALI, DIFABEL SLAWI MANDIRI
- 1) Kriteria apa saja untuk mendapatkan DTKS dan program PKH?
  - 2) Keterlibatan teman-teman Difabel dalam Musdes – Forum tematik untuk menyuarakan opininya
- f. LKSA
- 1) LKSA yang ada di desa apa bisa diintervensi oleh Dana Desa
  - 2) Forum apapun agar melibatkan LKSA sebagai penerima manfaat.

Pertanyaan-pertanyaan ditanggapi oleh Plt. Kepala Dinas Sosial, para Kepala Bidang dan perwakilan dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya dibacakan usulan rekomendasi perbaikan dan jangka waktu penyelesaian atas identifikasi masalah yang disampaikan, dilanjutkan penandatanganan Berita Acara FKP oleh perwakilan Peserta FKP yang hadir.

NOTULIS,



LELI KHAYATI



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS SOSIAL

Jl. A.Yani No. 3 Telp. ( 0283 ) 491379 Fax. 491379 - Slawi  
KODE POS SLAWI 52412

Slawi, 13 Desember 2022

Nomor : 005/09/8362  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)**

Kepada Yth. :  
*(Daftar Penerima Terlampir)*  
di -  
T E M P A T

Mendasari Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 060/01.08/A.4546 tanggal 8 November 2022 perihal Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP), mengharap dengan hormat atas kehadiran Saudara pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Desember 2022  
Pukul : 08:00 s.d. Selesai  
Tempat : Aula Dinas Sosial Kabupaten Tegal  
Acara : Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyelenggaraan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tegal  
Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu

Demikian untuk menjadikan perhatian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PLT. KEPALA DINAS SOSIAL



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dra NURHAYATI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.197004261990012001

Tembusan :

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **BeSign**.

## Daftar Penerima Surat OPD Pemkab Tegal

- 1 Tri Guntoro, SH, MM ( Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil )
- 2 dr Ruszaeni, S.H., M.M. ( Kepala Dinas Kesehatan )
- 3 Dessy Arifianto, S.Sos, MT ( Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa )
- 4 dr Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.SP.An. ( Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi, RSUD dr. Soeselo Slawi )
- 5 Ir Khofifah, MM ( Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana )
- 6 Supriyadi, S.Sos., M.Si ( Kepala Satuan Polisi Pamong Praja )
- 7 Akhmad Was' Ari, S.Pd., MM. ( Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan )
- 8 Saidno, AP, M.Si ( Inspektur, Inspektorat )
- 9 Dany Setyawan, S.STP ( Camat Warureja, Kecamatan Warureja )
- 10 Cahyono, S.IP ( Camat Bojong, Kecamatan Bojong )
- 11 Drs Agung Budi Waluyo, M.M ( Camat Tarub, Kecamatan Tarub )
- 12 Dra Sri Wahyuningsih, MM ( Sekretaris Dinas Sosial, Dinsos )
- 13 Makmur, S.KM. ( Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinsos )
- 14 Wakri, S.Sos, MM ( Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan, Dinsos )
- 15 Drs Nur Ariful Hakim, MPSSp ( Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan, Dinsos )
- 16 Leli Khayati, SE ( Kasubag Umum dan Kepegawaian, Dinsos )
- 17 Joko Priono, S.ST, MPSSp ( Kasubag Keuangan, Dinsos )
- 18 Patriawati Narendra, S.KM., M.K.M. ( Kepala UPTD Loka Bina Karya, Dinsos )
- 19 Tambah Anisah Rahmawati, SE ( Perencana Ahli Muda, Dinsos )
- 20 Suradi, S.ST ( Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinsos )
- 21 Enny Handayani, S.IP ( Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinsos )
- 22 Saparuddin, SKM, MM ( Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinsos )
- 23 Wibowo, S.ST ( Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinsos )
- 24 Bambang Nurochman, S.ST ( Penyuluh Sosial Ahli Muda, Dinsos )



## Daftar Penerima Surat Non OPD Pemkab Tegal

- 1 Kepala BPJS Kesehatan Cabang Slawi
- 2 Kepala Pengadilan Negeri Slawi
- 3 Kepala Kejaksaan Negeri Slawi
- 4 Ketua Gerak Sedekah Tegal (GST)
- 5 Ketua Baznas Kab. Tegal
- 6 Radar Tegal
- 7 Direktur Utama LPPL Slawi FM
- 8 Korkab PKH Kab. Tegal
- 9 Ketua Forum LKSA Kab. Tegal
- 10 Koordinator TKSK Kab. Tegal
- 11 Ketua IPSM Kab. Tegal
- 12 Dekan FISIP Universitas Pancasakti Tegal
- 13 Ketua Komunitas Cerebral Palsy Kab. Tegal
- 14 Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERGATIN) Kab. Tegal
- 15 Ketua Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi (DTLS) Kab. Tegal
- 16 Ketua Difabel Slawi Mandiri (DSM) Kab. Tegal
- 17 Ketua Rumah Autis Marbel Kab. Tegal
- 18 Pendamping Disabilitas
- 19 Ketua Praja Kab. Tegal
- 20 Kepala Desa Gantungan Kec. Jatinegara (Hadir Bersama Kepala BPD dan Operator Data Kemiskinan)
- 21 Kepala Desa Bojong Kec. Bojong (Hadir Bersama Kepala BPD dan Operator Data Kemiskinan)
- 22 Kepala Desa Harjosari Kidul Kec. Adiwerna (Hadir Bersama Kepala BPD dan Operator Data Kemiskinan)
- 23 Fahmi Zulkhilman



## DOKUMENTASI FKP





## DOKUMENTASI FKP



## DOKUMENTASI FKP

